

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR
587/PID.B/2013/PN.PLG DAN NOMOR 1481/PID.B/2009/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

BELA SRI WAHYUNI

NIM 02101001131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

Nama : BELA SRI WAHYUNI

NIM : 02101001131

JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR
587/PID.B/2013/PN.PLG DAN NOMOR 1481/PID.B/2009/PN.PLG)**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk Ujian Skripsi

Inderalaya, 20 Juni 2014

Pembimbing Utama

Dr. Hj.Nashriana, SH.,M.Hum
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti,SH.,M.Hum
NIP 197711032008012010

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof.Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bela Sri Wahyuni
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 5 September 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 20 Juni 2014

Bela Sri Wahyuni

NIM 02101001131

Motto dan Persembahan

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Q.S.Al-Baqarah :153)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ibu tercinta Dewi Ciptawati
- Bapak tercinta Yulianto
- Adik-adiku Mudah, Firman, Ari
- Teman seperjuanganku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 587/PID.B/2013/PN.PLG dan Nomor 1481/PID.B/2009/PN.PLG)”** ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indralaya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembacanya dan masyarakat tentang ilmu hukum umumnya dan tentang tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur khususnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mendapat bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis yaitu ibu Hj.Nashriana, SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing utama dan ibu Vera Novianti, SH.,M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing pembantu. Penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam tulisan ini dan harap memakluminya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu meridhoi kita.

Palembang, 20 Juni 2014

Bela Sri Wahyuni

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH.,MS. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hj.Nashriana, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Vera Novianti, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
9. Bapak Mr.Soki.SH.,MH dan staff selaku tutor selama Kuliah Kerja Lapangan.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
11. Kepada kedua orang tua saya yang terkasih, Bpk. Yulianto dan Ibu. Dewi Ciptawati .terima kasih karena telah sabar dalam mendidik dan membesarkan saya serta selalu mendoakan saya.
12. Untuk adik-adik saya, Mudah, Firman, Ari. terima kasih karena telah memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Untuk sahabat-sahabat Jenglot yang selalu ada di saat suka maupun duka Shinta, Arta, Killek, Gorby, Deni , Iman, Vasta, Aan, Ican, Ferol, Riky, Ello, Polsek.

14. Untuk sahabat- sahabat Local Board 2012-2013 Alsa lc Unsri Wahyu, Musa, Kia, Tiwi, Adit, Arta, Danesa, Nindi, Venty Alvi, dan Difta terima kasih atas kerja samanya dan selalu memotivasi saya baik dalam kuliah maupun penulisan skripsi ini.
15. Terima kasih buat teman-teman angkatan 2010 deby, dessy, wiranti, azka, keke, odah, amel, dadung, arnold, eno, ginda, dll.
16. Terima Kasih kepada teman-teman Alsa Nasional Chapter Indonesia yang selalu menginspirasi saya.
17. Terima kasih kepada keluarga kedua saya Alsa Local Chapter Universitas Sriwijaya atas semua pengalaman berharga yang saya dapatkan dan membuat saya selalu ingin menjadi lebih baik lagi kedepannya. ALSA always be one !
18. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu saya dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini yang semuanya dikarenakan keterbatasan penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, 20 Juni 2014
Penulis,

Bela Sri Wahyuni

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 587/PID.B/2013/PN.PLG dan Nomor 1481/PID.B/2009/PN.PLG)

Nama : Bela Sri Wahyuni

Nim : 02101001131

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang di dalam negeri masih menjadi masalah dimana para wanita dan anak di eksploitasi menjadi pembantu rumah tangga dan pekerja seksual Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2-18 bab II diatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Persoalan pokok dari skripsi ini adalah tentang apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur dalam putusan nomor 587/Pid.B/2013/PN.PLG dan nomor 1481/Pid./2009/PN.PLG serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya bila ditinjau dari perlindungan anak korban. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan nomor 587/Pid.B/2013/PN.PLG dan nomor 1481/Pid./2009/PN.PLG Dalam pertimbangan hakim terhadap lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagian besar didasarkan pertimbangan yuridis sistematis. Khususnya terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur, pertimbangan mengenai pemidanaan masih bertitik tolak dari hal-hal dan keadaan yang dijumpai sekitar pemeriksaan sidang pengadilan dan masih merupakan nilai subjektif hakim. Pertanggungjawaban terhadap anak korban yaitu Perlindungan yang berupa hak –hak korban, restitusi (ganti rugi terhadap korban), dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur.

Kata kunci : Perdagangan Perempuan di bawah umur, Putusan Pengadilan, Pertanggungjawaban.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Anti Plagiat	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima kasih	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	14
a. Pengertian menurut KUHP	14
b. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007	15
c. Pengertian menurut RUU KUHP.....	18
2. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
3. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	22
4. Sanksi-sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perdagangan Orang	
a. Jenis-jenis sanksi pidana.....	26
b. Lamanya ancaman sanksi pidana.....	27

c. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.....	29
B. Anak Sebagai Korban Kejahatan	
1. Pengertian Anak Perempuan dan Perlindungan Anak	35
a. Pengertian anak dalam UU No.21 tahun 2007.....	35
b. Pengertian anak dalam Uu No.4 tahun 1979.....	36
c. Pengertian anak menurut UU No.3 tahun 1997.....	37
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	37
C. Tinjauan tentang Putusan Peradilan Pidana	
1. Putusan Hakim	41
2. Tugas Hakim.....	44
3. Teori-Teori Pertimbangan Hakim.....	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang.....	
1. Putusan Nomor 587/Pid.B/2013/PN.PLG	
a. Kasus Posisi	50
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
c. Putusan Majelis Hakim	56
d. Analisa Pertimbangan Yuridis	57
e. Analisa Pertimbangan Sosiologis.....	62
2. Putusan Nomor 1481/Pid.B/2009/PN.PLG	
a. Kasus Posisi	63
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	65
c. Putusan Majelis Hakim	69
d. Analisa Pertimbangan Yuridis	71
e. Analisa Pertimbangan Sosiologis.....	76

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terpidana Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur Bila Ditinjau dari Perlindungan Anak Korban	
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	76
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terpidana Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur Bila Ditinjau dari Perlindungan Anak Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang.....	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi masyarakat Eropa.¹

Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak. Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa Pringsut di Magelang yang diculik pada saat darma wisata ke Semarang. Penculikan

¹ Farhana, 2010, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika offset, Jakarta, hlm. 1.

dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya perkumpulan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak (P4A). Lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak.²

Begitu juga periode penjajahan Jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa perempuan ke Jawa dan Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang. Kondisi eksploitatif biasanya dihadapi oleh para *Jugun lanfu*. Selain di kurung di tempat asing dan tertutup, mereka juga harus bersedia melayani bala tentara Jepang setiap saat, apabila mereka menolak akan mendapat pukulan sehingga dikondisikan untuk tidak memiliki pilihan kecuali menurut. Jaringan perdagangan orang tidakbisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi, mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapih dan sangat rahasia keberadaanya. Dalam perkembangannya perdagangan orang mencakup berbagai tujuan, setelah merdeka hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan dan dibawa ke daerah lain,dan rayuan untuk di rekrut dan dibawa ke daerah lain bahkan keluar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan diluar

² *Ibid.*,hlm.3.

kemauanya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya .³

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Permasalahan ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya.⁴

Setiap tahun diperkirakan 2(dua)juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang mrnjadi buruh di seluruh dunia,dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak. Di satu sisi, hal ini terjadi karena kemiskinan struktural seperti tidak mempunyai keluarga untuk mengikuti kenaikan harga bahan pokok memaksa mereka mengirim anggota keluarganya untuk bekerja. Di lain pihak menjadi bisnis global yang telah memberikan

³ *Ibid.*,hlm.6.

⁴ *Ibid.*,hlm.8.

keuntungan besar terhadap pelaku dan belum ada mekanisme yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak yang dieksploitasi tersebut .⁵

Terjadinya perdagangan orang di Indonesia sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat menyebabkan dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi ke dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang, karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang .⁶

Dewasa ini, gaya hidup elit dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan, terutama gadis belia cenderung memaksakan diri untuk berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan dalam mencapainya cenderung menempuh jalur cepat atau instan menuju kemewahan hidup walaupun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan angan-angan itu. Bagi para pelaku perdagangan orang, kondisi ini akan selalu menjadi peluang untuk menjaring korban untuk di perdagangkan .⁷

⁵ Departemen Luar Negeri AS, *Laporan mengenai Perdagangan Manusia*, <http://www.e-journal.uajy.ac.id.04/04/2010>

⁶ Farhana, *Op.cit.*, hlm.18

⁷ *Ibid.*, hlm.53.

Tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 279 KUHP yang menyatakan :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama enam tahun“.⁸

Pasal 65 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbsagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya .”⁹

Peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menanggulangi perdagangan orang, guna menjerat pelaku perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi perlindungan korban karena pengaturan perundangan yang dapat digunakan untuk itu disahkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang di mana di atur di dalam Pasal 2 -18 bab II tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 merumuskan tindak pidana perdagangan orang adalah:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, cet.22, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

⁹ Indonesia, *Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia*, (LNRI Tahun 2000 No.208 No.TLN No.4026).

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000,00 dan paling banyak Rp.600.000,00.”¹⁰

Tindak pidana perdagangan orang di dalam negeri masih menjadi masalah besar, dimana para wanita dan anak di eksploitasi menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh di pabrik-pabrik kecil. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang kadang bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merekrut pelajar-pelajar di sekolah-sekolah (terutama sekolah kejuruan), dengan modus untuk praktik kerja lapangan (magang) di hotel-hotel, yang sebenarnya fiktif. Di samping itu, warga Indonesia yang direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga, dan kemudian dipaksa menjalani komoditas dalam perdagangan seks. Modus baru yang dewasa ini berkembang adalah rekrutmen para wanita dan gadis belia untuk bekerja menjadi para pelayan di industri pertambangan, yang kemudian akan dipaksa menjadi pelacur, beberapa gadis-gadis dibawah umur dilarikan dan di culik ke penampungan-penampungan di pertambangan atau pembalakan liar di pedalaman beberapa pulau di Indonesia, dimana mereka dipaksa menjadi pekerja seks.¹¹

Kasus tindak pidana perdagangan orang sekarang ini, berdasarkan data dari bagian Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, pada tahun 2012

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pmberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

¹¹ Henny Nuraeny, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana dan Penegakannya*, Sinar Grafika:Jakarta,hlm.354.

tercatat ada 199 kasus yang ditangani jajaran Reskrim se-Indonesia, dengan 291 pelaku tindak pidana perdagangan orang yang ditangkap dan 107 kasus diantaranya telah diselesaikan di tingkat kejaksaan. Dari 599 korban tindak pidana perdagangan orang, 510 diantaranya orang dewasa, 88 orang lainnya adalah anak-anak. Dari beberapa kasus tersebut pada tahun 2012 tersebut, korban tindak pidana perdagangan orang umumnya menjadi korban eksploitasi seksual seperti pelacuran dan *phedofilia*, dengan rincian 90 kasus eksploitasi seksual dengan jumlah korban perempuan sebanyak 210 orang, dan korban anak-anak sebanyak 55 orang, sedangkan sebanyak 109 kasus lainnya terkait dengan ketenagakerjaan.¹²

Kasus tindak pidana perdagangan perempuan juga terjadi di kota Palembang. Berdasarkan kasus perkara nomor 587/PID.B/2013/PN.PLG pelaku tertangkap tangan yang akan menjual dua orang anak gadis di bawah umur kepada seorang laki-laki, yang terjadi di Hotel Aston Palembang tepatnya di dalam kamar 601, atas perbuatan tersebut tersangka diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat(1) atau Pasal 9 UU RI No.21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebanyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) subsidi 1(satu)bulan penjara kepada terdakwa Tommy Jefrian alias Tojef Bin Masykur Riza karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Menggerakkan orang lain dalam melakukan tindak

¹²Kelik.M.Nugroho.2013.*Kepentingan Masalah Perdagangan Orang*, <http://www.koran.tempo.co>, diunduh pada tanggal 8:9:2013, pukul 09:02.

pidana perdagangan orang dan telah memenuhi unsur dalam Pasal 9 UU RI NO.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .¹³

Selain kasus di atas, dalam kasus yang lainnya yaitu pada perkara nomor 1481/PID.B/2009/PN.PLG atas nama Antik Binti Suduri berumur 24 tahun yang dilaporkan telah melakukan pengrekrutan, penampungan, atau penerimaan kepada seorang perempuan di bawah umur yang berumur 15 (lima belas) tahun yang di tampung di dalam Wisma Rindu Malam milik terdakwa dan dijual untuk melayani tamu-tamu yang ada di wisma tersebut. Atas perbuatan tersebut terdakwa diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.Pasal 17 UU RI No.21 tahun 2007 Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pada kasus ini hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.¹⁴

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu pencegahannya ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana hukuman, untuk itulah diperlukan peranan hakim dalam hal memutus perkara dalam tindak pidana perdagangan orang.

¹³Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara 587/PID.B/2013/PN.PLG

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara 1481/PID.B/2009/N.PLG

Penjatuhan dan pemberian putusan terhadap suatu perkara pidana seharusnya, putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil yaitu untuk menegakkan hukum ,dan memberikan keadilan¹⁵. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti ingin mengkaji skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur pada kasus putusan hakim nomor 587/PID.B/2013/PN.PLG dan putusan hakim nomor 1481/PID./2009/PN.PLG ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur bila ditinjau dari perlindungan anak korban tindak pidana ?

¹⁵ Lily Rosita,2003,*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.170.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan sikap tindak dalam memberi putusan terhadap tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur .

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang dasar hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis, disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, menggunakan pendekatan kasus yaitu menggambarkan dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder, yaitu bahan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang terdiri atas :¹⁸

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Undang-Undang no.1 tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta, hlm.14.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm.24.
Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.170.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 37.

Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Pengadilan Nomor 587/Pid.b/2013/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Nomor 1481/Pid.b/2009/Pn.PLG.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, konsep dan teori-teori hukum .
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : kamus, ensiklopedia.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan

Kegiatan pengumpulan bahan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini akan memperoleh bahan sekunder yang dikumpulkan dari keterangan dan bahan dengan cara membaca dan memahami buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

5. Analisis Bahan

Pembahasan permasalahan secara kualitatif, mengkaji masalah dari kasus perkasus karena suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Bahan dan informasi yang ada disusun, diolah secara ilmiah. Bahan tersebut

setelah dianalisis kemudian diuraikan secara sistematis untuk untuk memecahkan permasalahan. Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat evaluatif analitis¹⁹.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika berfikir induktif-deduktif, dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum tetap dalam keadaan khusus. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.²⁰

¹⁹ Sumanto, 1995, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 34.

²⁰ Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm . 72.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Farhana . 2010.*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia..* Jakarta: Sinar Grafika offset.
- Nuraeny Henny. 2011.*Kebijakan Hukum Pidana dan Penegakannya.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,* Bandung: Bandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 1985. *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : CV. Rajawali.
- Sumanto. 1995. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan.* Yogyakarta : Andi offset.
- Arikunto.2009. *Manajemen Penelitian..* Jakarta: Rieneka Cipta.
- R.Soegandhi. 1980. *KUHP dengan Penjelasannya.* Surabaya: Usaha Nasional.
- R.Soesilo. 1976.*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap.* Bogor:Politea
- Arief Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Departmen Prndidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardjono Reksodiputro. 1987. *PraktekBeberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011.*Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia.* 2006. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 2011.*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.* Jakarta: Sinar Grafika
- Shanty Dellyana. 2004. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum.* Yogyakarta: Liberty.

- Sudarto. 1988. *Hukum Pidana I ; Badan Penyediaan bahan-bahan kuliah*, Semarang. FH. Undip.
- Soedarto. 1981. *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*. Jakarta : Bina Aksara.
- Agustinus. 1987. *Pengertian Anak..* Jakarta: Suryabrata.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Mussakir. 2013. *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang education.
- M.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman Monstar. 1983. *Peradilan Yang Sesat*. Jakarta: Grafiti Pers.
- J.M. Van Bemrtelen. 1997. *Hukum Pidana cetakan kedua*. Bandung: Bina Cipta.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arif. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.

Putusan-Putusan Hakim

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 587/Pid.b/2013/PN.PLG
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1481/Pid./2009/PN.PLG

Internet

1. [Http://www.e-jurnal.uajy.ac.id/](http://www.e-jurnal.uajy.ac.id/)
2. [http://koran.tempo.co /](http://koran.tempo.co/)
3. <http://hukumonline.com/>